

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 11 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).